



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.456, 2009

Kementerian Keuangan. Keuangan. Kas.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 192/PMK.05/2009

TENTANG

PERENCANAAN KAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERENCANAAN KAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
2. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh BUN.
5. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
6. Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan.
7. Perkiraan Penarikan Dana adalah daftar perkiraan kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh kantor/satuan kerja dan disampaikan ke KPPN untuk periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini).
8. Perkiraan Penyetoran Dana adalah daftar perkiraan penyetoran dana pada bank persepsi/BUN yang dibuat oleh kantor/satuan kerja/instansi eselon I dan disampaikan ke KPPN atau Kuasa BUN Pusat untuk periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini).

9. Perkiraan Pencairan Dana adalah rekapitulasi perkiraan penarikan dana dari kantor/satuan kerja yang dibuat oleh KPPN dalam periode tertentu (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini).
10. Perkiraan Penerimaan Dana adalah rekapitulasi perkiraan penyetoran dana dari kantor/satuan kerja yang dibuat oleh KPPN dalam periode tertentu (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini).

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PERENCANAAN KAS PEMERINTAH PUSAT

Pasal 2

- (1) Perencanaan Kas Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Perencanaan Kas merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN.
- (2) Ruang lingkup perencanaan kas meliputi perencanaan penerimaan negara, perencanaan pengeluaran negara, dan perencanaan saldo Rekening KUN yang dilakukan secara periodik dalam rangka pelaksanaan APBN.

Pasal 3

- (1) Penerimaan negara bersumber dari:
 - a. pendapatan negara, antara lain: penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain: penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan negara lainnya, antara lain: perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengeluaran negara meliputi:
 - a. belanja negara;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain: pembayaran pokok utang, penyertaan modal negara, dan pemberian pinjaman; dan

c. pengeluaran negara lainnya, antara lain: perhitungan pihak ketiga.

(3) Saldo Rekening KUN merupakan posisi akhir Rekening KUN pada saat tertentu.

Pasal 4

Perencanaan kas bertujuan agar:

- a. BUN/Kuasa BUN dapat memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban negara;
- b. BUN/Kuasa BUN dapat mengambil tindakan yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas;
- c. Kementerian negara/lembaga memperoleh dana senilai perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
- d. Kementerian negara/lembaga memperoleh dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEWAJIBAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA DALAM PERENCANAAN KAS

Bagian Pertama

BUN

Pasal 5

- (1) Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer (CFO)* bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas.
- (2) Sumber data dalam melakukan penyusunan perencanaan kas yaitu:
 - a. Perkiraan pencairan dana dan/atau perkiraan penerimaan dana dari KPPN; dan
 - b. Perkiraan penarikan dana dan perkiraan penyetoran dana dari unit eselon I Departemen Keuangan atau Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab menangani penerimaan dan pengeluaran negara.

Bagian Kedua
Menteri/Pimpinan Lembaga

Pasal 6

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai *Chief Operational Officer* (COO) wajib membuat rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga membuat perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana berdasarkan rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Penyusunan perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada para Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran lingkup kementerian negara/lembaga.
- (3) Perkiraan penarikan dana dibuat secara periodik yaitu bulanan, mingguan, dan harian.
- (4) Perkiraan penyetoran dana dibuat secara periodik yaitu bulanan dan mingguan.
- (5) Perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BUN/Kuasa BUN sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) untuk penyusunan perencanaan kas.

Pasal 7

- (1) Unit eselon I Departemen Keuangan yang tugas dan fungsinya secara langsung mengelola penerimaan negara wajib menyusun perkiraan penyetoran dana.
- (2) Unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. Direktorat Jenderal Bea Cukai;
 - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
 - d. Direktorat Jenderal Anggaran;
 - e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;